

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PERWALIAN ANAK DI  
BAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Metro  
Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Met)**

**Laporan Akhir Magang  
Ekuivalensi  
Skripsi**

**Oleh**

**Desinta Rahmadhini**

**1952011006**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Metro Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Met)**

**Oleh**

**DESINTA RAHMADHINI**

Perwalian terhadap anak di bawah umur merupakan suatu bentuk pengawasan terhadap pribadi dan harta kekayaan anak yang belum mencapai usia dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua guna memberikan perlindungan hukum bagi anak. Umumnya, suatu perwalian terhadap anak dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan sesuai dengan syarat perwalian menurut peraturan perundang-undangan dan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan. Apabila permohonan dinilai beralasan maka hakim dapat mengabulkan dengan menerbitkan suatu Penetapan Perwalian yang dapat menimbulkan akibat hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian hukum ini akan mengkaji tentang permohonan perwalian anak yang sudah diputus melalui Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Met. Menurut Penetapan Pengadilan tersebut, diketahui bahwa Pemohon mengajukan suatu perwalian terhadap cucunya yang masih dibawah umur ke Pengadilan Negeri dengan alasan adanya kepentingan dari anak yang harus terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut, maka yang dapat menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini ialah tentang bagaimana pelaksanaan permohonan penetapan terhadap perwalian anak di bawah umur dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari adanya penetapan perwalian anak dibawah umur terutama dikaitkan dengan Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Met tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui studi lapangan dengan sistem wawancara dengan narasumber pada instansi Pengadilan Negeri Metro dan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan terhadap beberapa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum lainnya yang dapat menunjang dalam penulisan karya ilmiah ini.

Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perwalian terhadap anak dibawah umur dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan perwalian anak oleh pemohon kepada Pengadilan. Pemohon yang mengajukan perwalian harus memenuhi syarat-syarat perwalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam hal pelaksanaan permohonan penetapan

*Desinta Rahmadhini*

terhadap perwalian anak melalui pengadilan harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan yaitu melalui tahapan pendaftaran perkara dan tahapan persidangan. Adapun permohonan perwalian yang dikabulkan melalui penetapan

perwalian umumnya akan menimbulkan akibat hukum berupa beralihnya tanggung jawab pengasuhan anak dari orang tua kepada wali yang telah ditunjuk oleh pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan akibat hukum dari Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Met bahwa juga terjadi pengalihan tanggung jawab pengasuhan anak dari orang tua kepada wali serta penetapan ini berakibat pada terpenuhinya hak dan kepentingan anak terutama secara administratif.

**Kata Kunci : Permohonan, Perwalian Anak, Penetapan Pengadilan**

## **ABSTRACT**

### ***JURIDICAL REVIEW OF THE DETERMINATION FOR GUARDIANSHIP OF UNDERAGE CHILDREN (Study of Metro District Court Determination Number 189/Pdt.P/2022/PN Met)***

**By**

***DESINTA RAHMADHINI***

*Guardianship of minors is a form of supervision over the personal assets of children who have not yet reached the age of majority and are not under the authority of their parents to provide legal protection for children. Generally, a child's guardianship can be carried out by submitting a guardianship application to the Court per the guardianship requirements according to statutory regulations and predetermined implementation procedures. If the application is considered reasonable, the judge may grant it by issuing a Guardianship Determination, which may result in legal consequences. In this regard, this legal research will examine child guardianship applications that have been terminated through Decree No. 189/Pdt.P/2022/PN Met. According to the Court's decision, it is known that the Petitioner submitted a guardianship of his grandson who is still underage to the District Court on the grounds that there is an interest in the child that must be fulfilled. Based on this case, the main problem of this research are how to implement the application for determination of guardianship of minors and what are the legal consequences arising from the establishment of guardianship of minors, especially related to the Determination Number 189/Pdt.P/2022 /PN Met.*

*The method used in this research is normative and empirical legal research methods. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data were obtained through field studies using an interview system with informants at the Metro District Court. Secondary data was obtained through library research on several primary legal materials, secondary legal materials, and other legal materials that could support the writing of this scientific work.*

*The results and discussion in this study show that guardianship of minors can be implemented by submitting an application for custody of the child by the applicant to the Court. Applicants applying for guardianship must meet the requirements for possession following statutory regulations. Then, implementing the application for determining child guardianship through the Court must follow established procedures, namely through the case registration and trial stages. The application*

***Desinta Rahmadhini***

*for guardianship that is granted through establishing a guardianship will have legal consequences in the form of the transfer of childcare responsibilities from the parents to a guardian appointed by the Court. This action is also under the legal implications of Decree Number 189/Pdt.P/2022/PN Met that childcare*

*responsibilities are transferred from parents to guardians. This stipulation results in the fulfillment of the rights and interests of children administratively.*

***Keywords: Petition, Child Guardianship, Court Determination***

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PERWALIAN ANAK DI  
BAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Metro  
Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Met)**

**Oleh  
DESINTA RAHMADHINI**

**Laporan Akhir Magang  
Ekuivalensi  
Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PENETAPAN PERWALIAN ANAK DI  
BAWAH UMUR (Studi Penetapan  
Pengadilan Negeri Metro Nomor:  
189/Pdt.P/2022/PN.Met)**

Nama Mahasiswa : **Desinta Rahmadhini**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1952011006**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi




**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003



**Andri Lesmana, S.H., M.H.**  
NIP. 197708102007041001

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kerjasama FH Unila



**Dewi Septiana, S.H., M.H.**  
NIP. 198009192005012008




**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : **Andri Lesmana, S.H., M.H.**




Sekretaris : **Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**



Anggota Penguji : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Ahmad Syofyan, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **26 Juni 2023**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DESINTA RAHMADHINI

NPM : 1952011006

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Perwalian Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Metro Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Met)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3118/H25/DT/2010.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



Desinta Rahmadhini

NPM. 1952011006

## RIWAYAT HIDUP



Desinta Rahmadhini dilahirkan di Yosodadi, pada tanggal 11 Desember 2000 sebagai anak ketiga dari pasangan Bapak Sulardi, S.P. dan Ibu Sumiyatun, S.Pd. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal pada Tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Rajabasa Lama pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Labuhan Ratu pada Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Way Jepara dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada Tahun 2019. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN-Barat) pada Tahun 2019.

Pada Tahun 2022, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 di Desa Braja Caka, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif berorganisasi dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (Mahkamah) dan aktif mengikuti berbagai kegiatan seminar hukum dan kuliah umum.

Selain itu, pada tahun 2021 Penulis pernah mengikuti program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) mengenai Hukum Kesehatan yang bekerja sama dengan Lembaga SDGs Indonesia selama 2 bulan. Selanjutnya, pada tahun 2023 Penulis mengikuti Program Magang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) selama kurang lebih 3,5 bulan pada instansi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

## *MOTTO*

“...Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

**(Q.S Al-Baqarah Ayat 216)**

“Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini. Karena bayanganmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap”

**(Ibnu Taymiyyah)**

“Meski belum bisa menjadi yang terbaik menurut semua orang, setidaknya kamu sudah menjadi yang terbaik bagi dirimu sendiri”

**(Desinta Rahmadhini)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan saya untuk menyelesaikan karya ini dan kupersembahkan karya ini kepada

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Sulardi dan Ibunda Sumiyatun

Terima kasih atas segala doa dan kasih sayang yang tiada hentinya diberikan sejak aku lahir hingga sekarang. Terima kasih atas semua pengorbanan dan kesabarannya dalam merawat serta mendidik aku untuk bisa menjadi anak yang kuat dan penuh cinta kasih. Terima kasih telah menjadikanku orang yang selalu sabar menghadapi kerasnya dunia yang kadang tidak sesuai dengan harapan. Maaf jika aku belum bisa menjadi anak yang membanggakan untuk Bapak Ibu. Terimakasih Bapak dan Ibu atas segalanya, aku bersyukur menjadi putri kalian.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat limpahan rahmat serta hidayah-nya Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Metro Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Met)”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penelitian Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta arahan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini;
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata dan selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi yang sudah memberikan masukan serta arahan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini;

6. Bapak A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Metro yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan magang dan penelitian di Pengadilan Negeri Metro;
7. Bapak Andri Lesmana, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro dan Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini;
8. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan yang berarti kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini;
9. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, tenaga, dan waktunya dalam pelaksanaan magang ini.
10. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. dan Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan pengarahan serta bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian ini;
11. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang banyak membantu dan selalu memotivasi penulis selama berada di bangku perkuliahan;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan;
13. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah senantiasa bersabar meluangkan waktu untuk membantu dalam mengurus segala administrasi selama penulis melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
14. Seluruh Hakim, Panitera, Pegawai, serta Keluarga Besar Pengadilan Negeri Metro yang telah menerima dengan baik dan memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang berharga kepada penulis selama melaksanakan kegiatan magang.

15. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak Sulardi, S.P. dan Ibu Sumiyatun, S.Pd., yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan dukungan yang telah diberikan kepada Saya sejak kecil hingga saat ini;
16. Untuk kedua kakak perempuanku tersayang, Alfiyana Yuliasari S.Keb.Bd., M.KM. dan Alfiani Fernita Sari, S.Pd., M.Pd. yang selalu menemani serta memberikan dukungan, arahan, dan doa dalam segala kegiatan.
17. Untuk teman-teman seperjuangan Magang pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch IV Pengadilan Negeri Metro yaitu Rafly Aulia Hadi, Ni Made Ita Dwi Jayani, Alya Fauziah Aziz, Galih Senoaji Mahendra, Novita Putri Bulan, dan Prinita Auliaputri. Terima kasih atas semua cerita suka duka dan pengalaman yang mewarnai hari-hari serta menjadi pelengkap kebersamaan yang sangat berarti bagi penulis selama menjalani program magang ini. Semoga kebersamaan dalam pertemanan ini terus terjalin kedepannya;
18. Untuk teman-teman yang luar biasa dari Perdata Bestie yaitu Rafly Aulia Hadi, Rizki Ramadhan, dan Ni Made Ita Dwi Jayani. Terimakasih sudah selalu sabar mendengarkan segala keluh kesah penulis serta selalu menemani dan berjuang bersama dengan penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga hubungan pertemanan kita akan terus terjalin;
19. Untuk teman-teman tercinta sejak masa SMA yaitu Mega Oktavia, Rohaida Aini, dan Tasya Wardani. Terimakasih sudah terus mewarnai hari-hari penulis sejak awal masa sekolah hingga saat ini, semoga pertemanan kita terus terjalin.
20. Untuk teman-teman Calon S.H. tersayang sejak PKKMB yaitu Maghfira Nur Khaliza Fauzi, Rr. Halimatu Hira, Febi Meliana, Yola Sintia, dan Thalia Jesia. Terimakasih atas segala momen indah selama perkuliahan, semoga pertemanan ini terus berlanjut;
21. Untuk teman-temanku selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila Periode I Tahun 2022 yaitu Nafiatul Fitriah, Dimas Sihanjaya, Erika Tri Wahyuni, Risma Yanti, Arifani Utoyo, dan Bayu Pratama. Terimakasih atas kebersamaan selama 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman luar biasa yang tak akan terlupakan;

22. Untuk Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan banyak pengalaman yang membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
23. Untuk Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Serta semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023

**Desinta Rahmadhini**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.4. Tujuan Penelitian .....	5
1.5. Kegunaan Penelitian .....	6
1.6. Sistematika Penulisan .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	8
2.1.1. Pengertian Anak .....	8
2.1.2. Hak dan Kewajiban Anak .....	9
2.2. Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata .....	13
2.2.1. Pengertian Hukum Acara Perdata .....	13
2.2.2. Sumber Hukum Acara Perdata .....	14

2.2.3. Asas Hukum Acara Perdata.....	16
2.2.4. Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata .....	18
2.3. Tinjauan Tentang Perwalian Anak .....	24
2.3.1. Pengertian Perwalian Anak .....	24
2.3.2. Asas-Asas Perwalian .....	25
2.3.3. Syarat Penunjukan Wali .....	26
2.3.4. Berlaku dan Berakhirnya Perwalian .....	30
2.3.5. Kekuasaan dan Tanggung Jawab Wali.....	31
2.4. Profil Instansi.....	33
2.4.1. Deskripsi Instansi .....	33
2.4.2. Wilayah Yurisdiksi Instansi .....	33
2.4.3. Logo Instansi .....	34
2.4.4. Visi Misi Instansi.....	35
2.4.5. Tugas Pokok dan Fungsi .....	35
2.4.6. Sejarah Lokasi Tempat Magang.....	37
2.4.7. Struktur Organisasi Instansi .....	38
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1. Metode Penelitian .....	40
3.1.1. Jenis Penelitian .....	40
3.1.2. Pendekatan Penelitian.....	40
3.1.3. Sumber dan Jenis Data .....	41
3.1.4. Penentuan Narasumber.....	41
3.1.5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
3.1.6. Analisis Data .....	42
3.2. Metode Praktek Kerja Lapangan .....	43
3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	43
3.2.2. Metode Pelaksanaan .....	43
3.2.3. Tujuan Magang.....	44
3.2.4. Manfaat Kerja Magang.....	44
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1. Pelaksanaan Permohonan Penetapan Terhadap Perwalian Anak Di Bawah Umur.....	46
4.2. Akibat Hukum Penetapan Perwalian Anak Dikaitkan Dengan Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Met.....	55
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran .....	60

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro .....	39
2. Daftar Narasumber .....	41

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan peran serta manusia lain dalam menjalani kegiatan di kehidupan. Sebagai makhluk sosial, pada dasarnya manusia ingin berkumpul dan bergaul dengan yang lain. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia melakukan perbuatan hukum yang dinamakan dengan perkawinan.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang menjadi awal mula dari adanya hubungan hukum dan berbagai macam akibat hukum yang dapat timbul terutama dalam perkara keperdataan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hal-hal mengenai perkawinan hanya dipandang dalam hubungan-hubungan keperdataan. Adapun hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 26 KUH Perdata. Meski demikian, KUH Perdata menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk “perikatan” (*verbinten*).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke 10. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 3.

<sup>2</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Wati Rahmi Ria. 2020. *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 30.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum memiliki banyak sekali tujuan, salah satunya yaitu untuk kesejahteraan anak. Perihal kesejahteraan anak ini dinilai menjadi sangat penting sehingga dapat menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya perwalian anak dibawah umur. Perwalian anak menurut Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjadi suatu kewajiban hukum guna melaksanakan pengawasan serta pengurusan terhadap pribadi anak yang belum dewasa maupun terhadap harta benda yang dimilikinya. Peristiwa hukum perwalian anak ini tidak hanya dapat terjadi karena ketiadaan anak keturunan dalam suatu perkawinan, tetapi juga dapat terjadi atas keinginan pribadi pasangan suami istri untuk menjadi wali dari seorang anak di bawah umur meskipun pasangan itu sudah memiliki anak kandung.

Perwalian anak di bawah umur termasuk ke dalam perbuatan hukum perdata yang mana merupakan bagian dari hukum keluarga. Terjadinya perwalian terhadap anak di bawah umur ini memunculkan hubungan hukum antara orang tua dan anak berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, yang dimaksud dengan Wali yaitu “Orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Anak dalam hal ini yaitu “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>4</sup>

Di Indonesia, terdapat banyak sekali ketentuan pasal-pasal baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perwalian anak dibawah umur diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 1 dan Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Untuk melakukan permohonan perwalian anak, maka harus memperhatikan siapa saja pihak-pihak yang dapat melakukan perwalian terhadap anak dibawah umur. Adapun pihak-pihak yang dapat menjadi wali dari seorang anak, yaitu:<sup>5</sup>

1. Keluarga Anak;
2. Saudara;
3. Orang Lain; atau
4. Badan Hukum.

Selain itu, dengan adanya perkembangan sosial maka saat ini ada banyak sekali faktor-faktor yang bersifat manusiawi yang melatarbelakangi terjadinya perwalian terhadap anak. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain yaitu adanya kekhawatiran akan masa depan anak, pengurusan harta benda anak, pengurusan administrasi kependudukan anak, pengasuhan anak, dan lain sebagainya. Mengacu pada hal tersebut maka suatu perwalian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur karena sangat berkaitan dengan kepentingan anak.

Secara umum, perwalian terhadap anak dibawah umur dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang menjadi wilayah hukum bagi para pihak yang bersangkutan untuk perlindungan secara hukum. Permohonan yang dilakukan melalui pengadilan harus melalui beberapa tahapan yang sangat penting untuk diperhatikan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengangkat kasus permohonan tentang perwalian anak di bawah umur yang telah ditetapkan melalui Penetapan di Pengadilan Negeri Metro dengan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Met. Pada perkara tersebut, yang menjadi pemohon

---

<sup>5</sup> Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali.

adalah sepasang suami istri bernama Hendrik Harly dan Mimi Yap yang mana ingin melakukan perwalian anak di bawah umur terhadap cucunya sendiri yaitu Evan Hartanto Harly, seorang anak laki-laki yang lahir di Bandung, 10 Maret 2015.

Perwalian anak dibawah umur terhadap Evan Hartanto Harly oleh Pemohon dilakukan untuk keperluan pencatatan kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro demi kehidupan masa depan yang lebih baik bagi Evan Hartanto Harly karena mengingat bahwa Evan Hartanto Harly merupakan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Pemohon sebelumnya sudah memiliki 3 orang anak kandung yang dilahirkan selama masa perkawinan. Adapun salah satu dari ketiga anak tersebut yaitu Denny Harly yang merupakan ayah dari anak Evan Hartanto Harly dan ibunya bernama Eliska Wirawan. Sebagai seorang ibu kandung, Eliska Wirawan tidak bersedia untuk dinikahi oleh Denny Harly dan menyerahkan pengasuhan Evan Hartanto Harly secara penuh kepada Denny Harly.

Namun sebagai ayah, Denny Harly juga secara ikhlas menyerahkan pengasuhan Evan Hartanto Harly kepada Pemohon dikarenakan belum siap secara mental dan perekonomian untuk menjadi orang tua. Hakim Pengadilan Negeri Metro melalui berbagai macam pertimbangan kemudian menetapkan secara sah bahwa Para Pemohon yaitu Hendrik Harly dan Mimi Yap sebagai Wali dari Evan Hartanto Harly, seorang anak laki-laki yang lahir di Bandung, 10 Maret 2015 dari ibu bernama Eliska Wirawan dan ayah Denny Harly.

Dengan mengacu pada latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana pelaksanaan permohonan perwalian terhadap anak di bawah umur dan akibat yang timbul dari adanya penetapan perwalian anak ini. Mengingat bahwa Wali anak laki-laki yang bernama Evan Hartanto Harly tersebut merupakan keluarga dekat yang juga beragama Budha sehingga dalam hal ini mereka tunduk pada ketentuan Hukum Perdata. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi lebih lanjut dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Perwalian Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Metro Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Met)*.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka didapat rumusan permasalahan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan permohonan penetapan terhadap perwalian anak di bawah umur?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari adanya penetapan perwalian anak dibawah umur dikaitkan dengan Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Met tersebut?

## 1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian adalah bingkai penelitian, yang menggambarkan mengenai batasan penelitian, mempersempit persoalan, serta membatasi area penelitian.<sup>6</sup> Dalam hal ini, Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Penetapan Perwalian Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Metro Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Met)” pada bagaimana pelaksanaan permohonan perwalian terhadap anak di bawah umur tersebut dan akibat hukum yang timbul melalui adanya penetapan tersebut. Sedangkan ruang lingkup bidang ilmu dari penelitian ini adalah Hukum Perdata Keluarga.

## 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan gagasan tentang hasil yang diinginkan untuk dicapai oleh. Sehubungan dengan hal tersebut maka berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penulis untuk penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 11.



1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan permohonan perwalian anak dibawah umur secara hukum keperdataan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait apakah akibat hukum yang dapat timbul dari adanya penetapan perwalian anak di bawah umur tersebut secara keperdataan.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian tentang perwalian anak di bawah umur ini diharapkan bisa memberikan manfaat atau kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Secara teori, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perdata keluarga terkait perwalian anak di bawah umur.

#### **2. Kegunaan Secara Praktis**

Secara praktis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang perwalian terhadap anak di bawah umur dalam bidang keperdataan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur serta referensi tambahan sebagai bahan pembelajaran dan penelitian khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab yang mana untuk mempermudah pemahaman penulisan secara keseluruhan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi pendahuluan penyusunan penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai literatur kepustakaan yang akan digunakan oleh penulis untuk menguraikan pokok-pokok bahasan. Selain itu, pada bab ini juga berisi mengenai profil instansi tempat magang yaitu Pengadilan Negeri Metro berupa deskripsi instansi, sejarah lokasi instansi, hingga struktur organisasi.

## **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian ini dan berisi juga mengenai metode yang digunakan dalam melaksanakan praktik kerja lapangan.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan analitis atas data yang sudah didapatkan dari penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan permohonan penetapan perwalian anak dan akibat hukumnya.

## **V. PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan umum dari hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, serta berisi saran yang sesuai dengan pokok permasalahan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak

#### 2.1.1. Pengertian Anak

Secara umum, anak merupakan anugerah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua yang harus dirawat, dilindungi, dan dididik untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa anak memiliki pengertian sebagai manusia yang masih kecil.<sup>7</sup> Selain itu, anak adalah manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu sebagai buah dari hasil dari perkawinan yang nantinya akan menjadi penerus keturunan ataupun menjadi generasi penerus di masa mendatang.<sup>8</sup> Setiap anak kelak akan mengemban suatu tanggung jawab baik sebagai penerus keluarga ataupun penerus bangsa sehingga setiap anak memerlukan sebuah kesempatan yang luas untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, ataupun kehidupan sosialnya. Oleh sebab itu, anak sangat memerlukan suatu perlindungan dan jaminan dalam pemenuhan hak-haknya terutama untuk menghindari perlakuan diskriminasi.<sup>9</sup>

Secara hukum, anak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Hal ini berarti bahwa seorang anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya pun dianggap sebagai pembawa hak dan kewajiban apabila ada kepentingan si anak yang menghendaknya. Sebagai subjek hukum, anak dikategorikan sebagai *human right* dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yaitu terdiri dari golongan orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah perwalian, dan orang yang

---

<sup>7</sup> Suharsono dan Ana Retnoningsih. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya, hlm. 37.

<sup>8</sup> Rahman Amin. 2021. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm. 2.

<sup>9</sup> M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, anak sebagai subjek hukum memiliki pengertian yang beragam terutama jika didasarkan pada peraturan perundang-undangan karena adanya penggolongan batas umur anak. Beberapa pengertian tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang menegaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat (2) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun (dua puluh satu) dan belum pernah menikah.
- 3) Menurut Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa anak memiliki banyak sekali pengertian jika ditinjau dari beberapa aspek, salah satunya yaitu mengenai batasan umur yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai apakah anak dapat bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

### **2.1.2. Hak dan Kewajiban Anak**

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya sejak mulai dilahirkan hingga meninggal, termasuk melindungi anak-anak. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2) menerangkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi”. Oleh karena itu, dalam setiap proses hukum harus mengutamakan kepentingan dari anak sebagai bagian dari warga negara yang mana didalam kepentingan itu memuat mengenai hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib untuk dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara.<sup>10</sup>

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 pada tanggal 5 Desember 1989), secara umum hak-hak anak terbagi menjadi 4 macam hak yaitu hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk mendapat perlindungan (*the right to protection*), dan hak untuk berpartisipasi (*the right to participation*). Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Bab II Pasal 2 hingga Pasal 8 memuat ketentuan mengenai hak anak. Adapun hak-hak yang dimaksud tersebut, antara lain yaitu:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- 5) Anak berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan terutama dalam keadaan yang membahayakan.
- 6) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.

---

<sup>10</sup> Angly Branco Ontolay. 2019. “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 *Juncto* 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Lex Privatum* Vol. VII, No. 3, hlm. 113.

- 7) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 8) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- 9) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
- 10) Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Selanjutnya, dalam peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak, diantaranya yaitu:

- 1) Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6).
- 2) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 Ayat (1)).
- 3) Setiap anak memiliki hak atas identitas diri dalam bentuk akta kelahiran (Pasal 27 Ayat (1) – (4))

Pada Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, ataupun pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan berupa:

- 1) Diskriminasi;
- 2) Eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual;

- 3) Penelantaran;
- 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- 5) Ketidakadilan; serta
- 6) Perlakuan salah lainnya.

Selain memiliki hak, seorang anak juga memiliki kewajiban yang harus ia penuhi. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan. Terkait hal tersebut, dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yaitu:

- 1) Menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik; dan
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Kewajiban bagi anak juga diuraikan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya;
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap anak memiliki kepentingan berupa hak-hak anak yang wajib untuk dipenuhi dan dilindungi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, bahkan negara semata-mata dalam rangka untuk menjamin kelangsungan hidup anak tersebut. Apabila hak-hak anak dapat dilaksanakan maka terkait jaminan perlindungan anak dan kesejahteraan anak juga dapat dipenuhi. Selain hak, anak juga memiliki kewajiban yang harus ia laksanakan sehingga tercipta suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi anak.

## 2.2. Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata

### 2.2.1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Manusia sebagai makhluk sosial pada umumnya kerap melakukan suatu perbuatan hukum dengan orang lain, misalnya jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Perbuatan hukum antar manusia inilah yang dapat memunculkan adanya hubungan hukum, namun hubungan ini tidak selamanya berjalan dengan baik karena terkadang diwarnai oleh adanya konflik atau sengketa. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka diperlukan adanya aturan dan tata cara yang sesuai dengan kaidah hukum, Adapun hukum yang mengatur mengenai hal tersebut adalah Hukum Acara Perdata.

Secara umum, hukum acara perdata merupakan suatu peraturan hukum mengenai proses penyelesaian kasus atau perkara perdata melalui hakim di pengadilan yang dilakukan sejak diajukannya gugatan hingga pada pelaksanaan putusan hakim atas perkara tersebut. Hukum acara perdata ini juga disebut dengan hukum perdata formil yakni terkait seluruh kaidah-kaidah hukum yang menentukan dan mengatur tentang pelaksanaan hak dan kewajiban secara perdata sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata materiil. Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dikutip oleh Zainal Asikin menerangkan bahwa hukum acara perdata merupakan serangkaian peraturan yang mengatur tentang bagaimana setiap orang harus bertindak di muka pengadilan dan juga tentang bagaimana pengadilan juga harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan jalannya peraturan hukum perdata.<sup>11</sup>

Keberadaan hukum acara perdata sebagai hukum formil dinilai sangat penting untuk menegakkan hukum materiil, terutama dalam hal tata cara pengajuan tuntutan hak, memeriksa dan memutuskan perkara, serta tentang pelaksanaan daripada putusan perkara tersebut. Berkaitan dengan tuntutan hak, dalam hukum acara perdata terdapat 2 (dua) jenis tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan yaitu tuntutan yang mengandung unsur sengketa minimal diantara dua pihak (penggugat

---

<sup>11</sup> Zainal Asikin. 2018. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup, hlm. 2.



dan tergugat) yang disebut dengan gugatan dan tuntutan hak yang tidak mengandung unsur sengketa di dalamnya yang mana hanya ada satu pihak saja yang terlibat disebut dengan permohonan. Dengan demikian, peradilan juga terbagi menjadi dua. *Pertama*, yaitu peradilan sukarela atau tidak sesungguhnya yang umumnya terkait dengan tuntutan hak berupa permohonan yang disebut dengan peradilan *voluntair*. *Kedua*, yaitu peradilan sesungguhnya yang terkait dengan adanya gugatan disebut dengan peradilan *contentious*.<sup>12</sup>

### 2.2.2. Sumber Hukum Acara Perdata

Pada dasarnya, bidang ilmu hukum memiliki lima sumber hukum jika dalam arti formal, yaitu undang-undang, perjanjian, kebiasaan, doktrin, dan yurisprudensi. Sementara itu, dalam hukum acara perdata dikenal memiliki beberapa sumber hukum yang dijadikan bahan acuan atau pedoman dalam memeriksa perkara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sumber hukum dalam hukum acara perdata memiliki cakupan yang lebih luas daripada sumber hukum yang telah dikenal dalam bidang ilmu hukum secara umum. Adapun sumber hukum dalam hukum acara perdata, antara lain sebagai berikut:<sup>13</sup>

#### 1) *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR)

HIR merupakan aturan hukum acara perdata yang berlaku di daerah-daerah Pulau Jawa dan Madura. Ketentuan hukum acara perdata dalam HIR dimuat dalam pasal 115-245 dan beberapa pasal lainnya yang tersebar antara pasal 372-394.

#### 2) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.)

RBg adalah hukum acara perdata yang mana hanya berlaku untuk wilayah daerah di luar Pulau Jawa dan Madura. RBg dibentuk karena adanya ketidaksesuaian dengan HIR yang diperuntukkan berlaku di Pulau Jawa dan Madura.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>13</sup> Halida Zia, Mario Agusta, Desy Afriyanti AZ. 2020. "Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata," *Rio Law Jurnal* Vol. 1, No. 2. hlm. 2.

3) *Burgerlijk Wetboek (BW)*

BW atau yang biasa dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah satu sumber hukum dalam hukum acara perdata. Meskipun BW cenderung kepada kodifikasi hukum perdata materiel, namun dalam beberapa pasal masih berkaitan dengan hukum acara perdata.

4) *Wetboek van Koophandel (WVK)*

WVK yaitu Kitab Undang-Undang Dagang yang mana cenderung berisi tentang kodifikasi secara materiel, namun masih ada beberapa pasal diantaranya yang terkait dengan hukum acara perdata.

5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pada undang-undang ini, ketentuan mengenai hukum acara perdata dapat terlihat pada Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 36 Ayat (3), karena selainnya juga memuat tentang hukum acara secara umumnya..

6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-undang ini memuat tentang ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata, khususnya untuk kasus-kasus mengenai kepailitan.

7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada undang-undang ini memuat tentang ketentuan hukum acara perdata yang khusus untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata yang terkait dengan perkawinan. Adapun UU diatur secara lebih lanjut dengan adanya PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

8) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang ini mengatur mengenai kedudukan, susunan, kekuasaan, dan hukum acara bagi Mahkamah Agung yang tersebar dalam beberapa ketentuan pasal. Untuk Hukum Acara bagi Mahkamah Agung itu sendiri termuat dalam Bab IV yang mana terdiri dari lima bagian.

9) Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu yang mana dapat menjadi sumber hukum acara perdata guna mengisi kekosongan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan dalam peraturan perundang-undangan.

#### 10) Doktrin

Doktrin merupakan ajaran ataupun pendapat umum dari para sarjana hukum terkemuka yang dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Pada dasarnya doktrin bukanlah hukum namun memiliki kekuatan yang mengikat.

#### 11) Adat/Kebiasaan

Adat atau kebiasaan tidak tertulis yang dijadikan panutan oleh hakim dalam melakukan proses pemeriksaan perkara perdata yang mana ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dalam hukum acara perdata guna menjamin kepastian hukum. Hal ini dikarenakan hukum acara perdata sifatnya mengikat dan memaksa.

#### 12) Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Meskipun dalam bidang ilmu hukum tidak memasukkan Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung ke dalam salah satu jenis sumber hukum namun dalam praktiknya di lapangan, Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung sering dijadikan sebagai salah satu rujukan oleh para hakim.

### **2.2.3. Asas Hukum Acara Perdata**

Asas merupakan sebuah aturan dasar atau prinsip yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau pedoman. Adapun dalam hukum acara perdata memiliki asas-asas diantaranya yaitu:<sup>14</sup>

#### 1) Hakim Bersifat Menunggu

Hakim bersifat menunggu dalam artian bahwa hakim tidak boleh secara aktif mencari-cari perkara di masyarakat sehingga hakim hanya menunggu datangnya perkara atau tuntutan hak yang diajukan kepadanya serta hakim tidak boleh melak untuk memeriksa dan mengadilinya.

#### 2) Hakim Pasif

Selama proses pemeriksaan perkara perdata, hakim cenderung bersikap pasif yang mana ini berarti bahwa ruang lingkup/luas pokok sengketa atau perkara

---

<sup>14</sup> Asikin, *Op.Cit*, hlm. 9.

yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan ditentukan oleh hakim. Peran hakim dalam hal ini hanya membantu para pencari keadilan untuk mengatasi segala permasalahannya guna tercapainya peradilan.

3) Sidang Bersifat Terbuka

Pada dasarnya sidang pemeriksaan di pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum sesuai dengan asasnya. Hal ini berarti bahwa setiap orang diperbolehkan untuk hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Apabila persidangan tidak dilakukan secara terbuka untuk umum maka putusan dapat dikatakan tidak sah dan batal demi hukum.

4) Mendengarkan Kedua Belah Pihak

Asas ini memiliki artian bahwa hakim harus bersifat netral dan memberikan perlakuan yang sama dalam mendengarkan keterangan atau penjelasan kedua belah pihak secara bersama-sama.

5) Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan

Semua putusan hakim haruslah memuat alasan-alasan yang kuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam mengadili suatu perkara. Selanjutnya, hakim juga harus bertanggung jawab atas setiap putusan dari perkara yang diadilinya.

6) Beracara Dikenakan Biaya

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya yang meliputi biaya kepaniteraan dan biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya materai. Namun, bagi pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara *prodeo* dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu guna memperoleh izin dibebaskan dari pembayaran biaya perkara.

7) Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

Asas ini memiliki maksud yaitu tidak mewajibkan orang untuk mewakulkan kepada orang lain jika hendak berperkara di pengadilan sehingga pemeriksaan di persidangan dapat terjadi secara langsung terhadap pihak yang memiliki kepentingan saja.

8) Peradilan Dilakukan Secara Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Adapun yang dimaksud dengan *sederhana* yaitu proses dalam beracara harus dilakukan secara jelas, mudah dimengerti, dan tidak berbelit-belit. Sementara itu, *cepat* merujuk pada jalannya peradilan dan proses penyelesaiannya harus dilaksanakan secara cepat dan tidak berlarut-larut. Kemudian, *biaya ringan* maksudnya dalam perkara di pengadilan sebaiknya dengan biaya yang serendah mungkin agar terjangkau oleh masyarakat.

9) Kekuasaan Kehakiman

Asas ini berarti bahwa hakim memiliki peran utama dalam memutuskan suatu perkara serta putusan hakim ini sifatnya mutlak bagi para pihak.<sup>15</sup>

#### 2.2.4. Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata

Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang memiliki peluang untuk menghadapi suatu perkara atau persoalan, baik yang memuat unsur konflik/sengketa ataupun yang tidak memuat unsur konflik/sengketa. Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara damai atau kekeluargaan maka untuk penyelesaiannya tidak boleh dilakukan dengan cara main hakim sendiri dikarenakan adanya peraturan yang mengatur. Oleh karena itu, dalam hal ini perkara harus diselesaikan melalui pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pada dasarnya dalam perkara perdata dikenal ada 2 (dua) jenis gugatan, yaitu Gugatan *Contentiosa* dan Gugatan *Voluntair*. Adapun kedua jenis gugatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Gugatan *Contentiosa*

Perkara *contentiosa* (gugatan) merupakan jenis perkara perdata yang memiliki unsur sengketa diantara dua pihak atau lebih, sehingga dalam penyelesaiannya salah satu pihak haruslah mengajukan gugatan atau tuntutan hak kepada pengadilan. Gugatan adalah suatu tuntutan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri oleh seseorang ataupun beberapa orang yang bertindak sebagai penggugat yang menggugat pihak lain sehingga menjadi pihak tergugat

---

<sup>15</sup> Zia, *Op.Cit*, hlm.3.

atas perkara perdata yang mengandung sengketa. Adapun gugatan yang diajukan ke pengadilan ditujukan untuk bisa memperoleh putusan atas perkara tersebut.

Mengingat kembali bahwa suatu gugatan umumnya terdiri antara dua pihak yaitu penggugat dan tergugat. Para pihak ini dapat berperkara secara langsung di pengadilan dan dapat juga diwakilkan oleh pihak yang diberikan kuasa. Adapun para pihak yang terlibat dalam suatu perkara perdata, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a) Pihak Materiel, yaitu pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan perkara yang diajukan terdiri dari penggugat dan tergugat.
- b) Pihak Formal, yaitu pihak yang beracara di pengadilan terdiri dari penggugat, tergugat, serta kuasa hukum.
- c) Turut Tergugat, yaitu pihak yang tidak terlalu menguasai objek perkara yang sedang disengketakan namun pihak ini dapat terikat dengan putusan hakim mengenai perkara tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa gugatan *contentiosa* cenderung berkaitan dengan adanya sengketa atau permasalahan antara dua pihak atau lebih maka hal ini dapat menjadi suatu ciri khas tersendiri guna membedakan antara gugatan *contentiosa* dengan gugatan *voluntair*. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ada beberapa hal lagi yang merupakan ciri khas daripada gugatan *contentiosa*, yaitu sebagai berikut:

- a) Persoalan hukum yang diajukan kepada pengadilan memuat unsur sengketa didalamnya;
- b) Adanya sengketa yang terjadi minimal diantara dua belah pihak;
- c) Gugatan bersifat partai dengan komposisinya yaitu pihak yang satu bertindak sebagai penggugat dan pihak lain sebagai tergugat;

---

<sup>16</sup> Asikin, *Op.Cit*, hlm. 19.

- d) Gugatan tidak boleh dilakukan secara sepihak saja, dalam arti hanya penggugat atau tergugat saja;
- e) Pemeriksaan terhadap sengketa harus dilaksanakan secara *contradictoir* dari awal mula persidangan bahkan hingga putusan dijatuhkan.
- f) Diajukan oleh orang atau pihak yang berkepentingan ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan kompetensinya.

Berkaitan dengan salah satu ciri khas gugatan *contentiosa* yaitu pemeriksaan dilakukan secara *contradictoir* maka hal ini berarti bahwa selama proses pemeriksaan gugatan di pengadilan pihak tergugat diberikan hak dan kesempatan (*opportunity*) untuk bisa membantah dalil-dalil dari penggugat, dan begitupun sebaliknya. Dengan kata lain, selama pemeriksaan di pengadilan ini terjadi proses sanggah menyanggah atau jawab menjawab, baik dalam bentuk replik-duplik atau bentuk kesimpulan. Namun, proses *contradictoir* ini dapat dikesampingkan melalui persidangan *verstek* atau tanpa bantahan apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat hadir secara langsung ke dalam persidangan tanpa disertai alasan yang sah padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita pengadilan. Selama proses pemeriksaan *contradictoir* dalam gugatan *contentiosa* dilaksanakan, ada beberapa prinsip atau asas yang harus diterapkan, yaitu:

- a) Mempertahankan susunan tata hukum perdata, yaitu dalam hal ketentuan-ketentuan pasal dan peraturan perundang-undangan dalam hukum materil manakah yang tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan sengketa diantara para pihak.
- b) Menyerahkan sepenuhnya kewajiban untuk mengemukakan fakta dan kebenaran kepada para pihak, yaitu maksudnya para pihak yang berperkara memiliki pilihan dan kebebasan untuk menentukan sikap apakah dalil gugatan atau dalil bantahan akan dilawan atau tidak dengan mengemukakan fakta untuk membuktikan kebenaran masing-masing.
- c) Tugas bagi hakim adalah menemukan kebenaran formil, yang berarti bahwa tidak ada larangan bagi pengadilan ataupun hakim perdata untuk

mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki sehingga apabila kebenaran hakiki (materiil) ini tidak dapat ditemukan dalam proses persidangan maka hukum membenarkan cukup pada menemukan dan mengambil putusan menurut kebenaran formil.

- d) Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, yang mana prinsip atau asas ini bertujuan untuk menegakkan peradilan yang *fair* atau *fair trial*, yaitu peradilan yang bersih dan jujur.
- e) Asas *Audi Alteram Partem*, yang berarti bahwa pengadilan atau majelis yang memimpin dalam proses pemeriksaan di persidangan wajib untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap kedua belah pihak yang berperkara untuk mengajukan pembelaannya sesuai dengan kepentingan masing-masing.
- f) Asas Imparsialitas, yang berarti bahwa pengadilan atau hakim dilarang untuk bersikap memihak pada salah satu pihak saja, harus bersikap jujur dan adil saat proses pemeriksaan persidangan, serta tidak boleh diskriminatif (memposisikan para pihak yang sedang berperkara dalam keadaan yang sama di hadapan hukum).

## 2) Gugatan *Voluntair* (Permohonan)

Selain gugatan *contentiosa*, ada pula gugatan *voluntair* yang merupakan suatu permasalahan keperdataan yang diajukan dalam suatu bentuk permohonan yang ditandatangani langsung oleh pemohon ataupun kuasanya dan ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, gugatan *voluntair* juga biasa dikenal dengan istilah Permohonan. Adapun permohonan atau gugatan *voluntair* ini memiliki ciri khas diantaranya yaitu:<sup>17</sup>

- a) Permasalahan yang diajukan sifatnya merupakan suatu kepentingan sepihak saja sehingga penyelesaiannya murni untuk kepentingan pemohon yang memerlukan kepastian hukum itu saja serta tentunya tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan dari orang lain.

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap. 2019. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.30.



- b) Permasalahan atau perkara yang dimohonkan pada Pengadilan Negeri pada dasarnya tidak memuat unsur sengketa dari pihak lain.
- c) Tidak adanya campur tangan dari orang lain ataupun pihak ketiga sebagai lawan dalam mengajukan permohonan sehingga permohonan bersifat *ex-parte*.

Pada proses pemeriksaan permohonan, pihak yang hadir ke dalam persidangan hanya pemohon atau kuasanya saja tanpa melibatkan pihak lawan atau tergugat untuk hadir dalam persidangan. Selain itu, dalam perkara permohonan yang diperiksa dalam persidangan hanyalah keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon. Oleh sebab itu, pemeriksaan dalam perkara permohonan tidak berlangsung secara *contradictoir* atau tidak ada bantahan dari pihak lain.<sup>18</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka dalam suatu permohonan pada bagian petitum tidak boleh melanggar ataupun melampaui hak yang dimiliki orang lain sehingga petitum harus mengacu pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Isi Petitum merupakan suatu permintaan yang sifatnya deklaratif, dalam artian bahwa pemohon meminta agar dalam penetapan pengadilan nantinya akan memuat kata-kata “*menyatakan bahwa pemohon adalah orang yang memiliki kepentingan atas atas permasalahan yang sedang dimohonkan*”.
- b) Pada petitum ini dilarang untuk mengaitkan dengan pihak lain yang pada dasarnya tidak ikut serta sebagai pemohon sehingga hal ini berkaitan dengan ciri khas suatu permohonan yaitu bersifat *ex-parte* atau sepihak saja.
- c) Tidak boleh untuk memuat suatu petitum yang sifatnya *condemnatoir* atau yang mengandung unsur hukuman di dalamnya karena dalam permohonan tidak ada pihak yang berkedudukan sebagai lawan atau tergugat sehingga tidak ada juga pihak yang dijatuhi hukuman.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 39.

- d) Pada petitum permohonan harus diuraikan secara detail terkait hal-hal yang diminta atau dikehendaki oleh pemohon untuk ditetapkan oleh Pengadilan.
- e) Pada petitum dalam permohonan tidak dibenarkan apabila hanya berbentuk mohon keadilan saja karena petitum permohonan harus dirinci secara detail sehingga bersifat enumeratif.

Permohonan atau gugatan *voluntair* memiliki putusan yang bentuknya adalah Penetapan yang berisi dasar pertimbangan dan diktum yang digunakan dalam penyelesaian permohonan. Perlu diketahui bahwa diktum hanyalah berisi tentang penegasan pernyataan atas hal yang dimintakan dalam permohonan sehingga pengadilan dilarang untuk mencantumkan diktum *condemnatoir* (hukuman) terhadap siapapun.<sup>19</sup> Sebagai Akta Otentik, Penetapan mempunyai kekuatan pembuktian yang tetap karena penetapan merupakan salah satu produk hukum yang diterbitkan oleh hakim atau pengadilan sebagai pejabat yang berwenang guna menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh pemohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata yaitu:

Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itudi tempat akta itu dibuat.

Selain itu, penetapan juga memiliki nilai kekuatan pembuktian yang hanya terbatas kepada diri pemohon. Hal ini berarti bahwa meskipun penetapan pengadilan termasuk ke dalam akta otentik tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya berbeda dengan yang ada dalam putusan yang bersifat *contetiosa*. Dengan demikian, maka nilai kekuatan pembuktiannya ini hanya mengikat pada diri si pemohon saja tanpa mengikat kepada orang lain atau pihak ketiga juga.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 43.

## 2.3. Tinjauan Tentang Perwalian Anak

### 2.3.1. Pengertian Perwalian Anak

Pada masa ini, perwalian terhadap anak banyak dilakukan dalam rangka memperhatikan kepentingan dari anak tersebut, seperti kepentingan mengenai kepastian hukum, keselamatan, serta pengasuhan dan pertumbuhan. Berbagai macam kepentingan anak ini tentu harus dapat dipenuhi guna memberikan peluang kehidupan yang lebih baik bagi anak di masa depan. Secara bahasa, kata perwalian berasal dari kata Arab yaitu wali, dan jamak *awliya* yang berarti teman, klien, sanak, atau pelindung. Menurut pendapat R. Sarjono, Perwalian merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang anak yang belum mencapai usia dewasa maupun belum pernah kawin yang mana tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.<sup>21</sup> Selain itu, menurut Ali Afandi bahwa Perwalian merupakan suatu pengawasan terhadap pribadi dan harta kekayaan milik anak yang belum dewasa jika anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan dari orang tua, sehingga seorang anak yang mana orang tuanya bercerai maupun salah satu atau kedua orang tuanya meninggal maka anak tersebut wajib berada dibawah perwalian.<sup>22</sup>

Perwalian terhadap anak dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya yaitu karena putusnya perkawinan orang tua disebabkan oleh kematian salah satu orang tua atau perceraian dan karena adanya pencabutan kekuasaan orang tua sehingga Pengadilan atau Hakim dapat mengangkat orang lain sebagai wali. Wali merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk merawat, menjaga, dan memenuhi kebutuhan anak yang berada di bawah pengasuhannya seperti kebutuhan akan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.<sup>23</sup> Berkaitan mengenai batas usia seorang anak dalam perwalian maka jika anak tersebut ingin melakukan suatu perbuatan hukum

---

<sup>21</sup> Said Try Naufal dan Fitri. 2022. "Penetapan Perwalian Anak Sebagai Syarat Akta Jual Beli Hak Atas Tanah (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 308/Pdt.P/2018/Pn.Pbr)," *AHKAM: Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol. 2, No. 2. hlm. 125.

<sup>22</sup> Ali Afandi. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 156.

<sup>23</sup> Eva Cahyana Dewi. 2020. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu Yang Masih Dibawah Umur," *Perspektif Hukum*, Vol. 20, No. 2. hlm. 338 .

harus membutuhkan bantuan dari orang lain yaitu wali, sehingga terjadilah perwalian terhadap anak dibawah umur.

Perwalian adalah bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua dan pengawasan terhadap pengurusan harta benda kekayaannya diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak yang berada dibawah perwalian adalah:<sup>24</sup>

- 1) Anak sah yang mana kedua orang tuanya sudah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
- 2) Anak sah yang kedua orang tuanya sudah bercerai atau berpisah.
- 3) Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan.

### **2.3.2. Asas-Asas Perwalian**

Sama halnya dengan perkara keperdataan lainnya, perwalian dalam pelaksanaannya juga memiliki asas-asas yang dijadikan acuan. Asas pada umumnya adalah sesuatu yang dijadikan sebagai dasar dalam berpikir ataupun berpendapat. Menurut sistem KUH Perdata, perwalian terhadap anak memiliki beberapa asas yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Asas Tidak Dapat Dibagi-Bagi, yang berarti bahwa pada setiap perwalian hanya ada 1 (satu) wali saja (Sesuai Pasal 331 KUH Perdata). Namun, asas ini memberikan pengecualian dalam 2 hal yaitu:
  - a. Jika perwalian anak ini dilakukan oleh pihak ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama maka jika dirinya menikah lagi maka suaminya akan menjadi wali serta atas anak tersebut (Pasal 351 KUH Perdata).
  - b. Jika sampai dengan ditunjuk pihak untuk pelaksanaan pengurusan harta kekayaan diluar Indonesia yang dimiliki oleh anak yang belum dewasa ini (Pasal 361 KUH Perdata).

---

<sup>24</sup> Subekti. 1989. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hlm. 52-53.

<sup>25</sup> Soedharyo Soimin. 2014. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 56-

- 2) Asas Persetujuan dari pihak keluarga, yang berarti bahwa pihak keluarga harus dimintai persetujuannya terkait perwalian anak. Namun, jika pihak keluarga anak ini tidak ada maka tidak perlu dimintai persetujuan untuk melaksanakan perwalian.

### 2.3.3. Syarat Penunjukan Wali

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perwalian terhadap anak setidaknya terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu perwalian yang dilakukan oleh suami/istri yang hidup paling lama (Pasal 345-354), perwalian yang terjadi karena ditunjuk oleh bapak atau ibu berdasarkan surat wasiat maupun suatu akta tersendiri (Pasal 355 Ayat 1), dan perwalian yang diangkat oleh hakim (Pasal 359). Adapun dalam melaksanakan perwalian, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang agar dapat ditunjuk sebagai wali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### 1) Syarat Wali dari Keluarga Anak

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keluarga anak yang akan ditunjuk sebagai wali, antara lain yaitu:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

---

<sup>26</sup> Pasal 4-6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali.

- 1) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
  - 2) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
  - j. Mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat;
  - k. Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
    - 1) Masih ada;
    - 2) Diketahui keberadaannya;
    - 3) Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 2) Syarat Wali dari Saudara
- Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keluarga anak yang akan ditunjuk sebagai wali, antara lain yaitu:
- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
  - b. Berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
  - c. Sehat secara fisik dan mental;
  - d. Berkelakuan baik;
  - e. Mampu secara ekonomi;
  - f. Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
  - g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
  - h. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
    1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
    2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
  - j. Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
    1. Masih ada;
    2. Diketahui keberadaannya;
    3. Cakap melakukan perbuatan hukum.
  - k. Diutamakan memiliki kedekatan dengan anak;

- l. Mendapatkan persetujuan dari anak;
- m. Jika anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung maka pernyataan dari anak akan difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 3) Syarat Wali dari Orang Lain

Perwalian yang diajukan oleh orang lain harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai wali anak, yaitu:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat secara fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
  1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
  2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
  1. Masih ada;
  2. Diketahui keberadaannya;
  3. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- k. Diutamakan memiliki kedekatan dengan anak;
- l. Mendapatkan persetujuan dari anak;
- m. Jika anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung maka pernyataan dari anak akan difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4) Syarat Wali dari Badan Hukum

Selain melalui keluarga dekat, saudara, dan orang lain perwalian dapat juga terjadi melalui suatu badan hukum. Badan hukum yang ditunjuk sebagai wali terdiri atas:

- a. Unit Pelaksana Teknis Kementerian/Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah, yang mana harus memenuhi syarat yaitu:
  1. Dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. Melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan anak;
  3. Tidak boleh membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, urutan kelahiran, kondisi fisik, dan/atau mental Anak.
- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, harus memenuhi syarat-syarat untuk ditunjuk sebagai wali yaitu:
  1. Berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi;
  2. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial Anak;
  3. Mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  4. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak Anak;
  5. Bagi lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut Anak;
  6. Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua, jika orang tua masih ada, diketahui keberadaannya, dan cakap melakukan perbuatan hukum.
  7. Tidak boleh membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, urutan kelahiran, kondisi fisik, dan/atau mental Anak.



### 2.3.4. Berlaku dan Berakhirnya Perwalian

Berkaitan dengan berlakunya perwalian maka menurut Martiman Prodjohamidjojo, suatu perwalian dapat dikatakan mulai berlaku:

- 1) Sejak terjadinya pengangkatan perwalian oleh hakim dan apabila pengangkatan tersebut dilakukan tanpa kehadiran pihak wali maka saat pengangkatan perwalian ini diberitahukan kepadanya sudah berlakulah perwalian itu;
- 2) Jika seorang wali yang diangkat oleh salah satu dari orang tua si anak yang pada saat pengangkatan itu, karena meninggalnya maka dapat memperoleh suatu kekuatan untuk berlaku dan pihak yang diangkat sebagai wali ini menyatakan kesanggupannya;
- 3) Jika seorang perempuan yang telah bersuami diangkat untuk menjadi wali, baik oleh hakim ataupun oleh salah satu daripada kedua orang tuanya dengan adanya bantuan atau kuasa dari suaminya atau kuasa dari hakim yang menyatakan kesanggupannya untuk menerima pengangkatan itu;
- 4) Jika suatu perhimpunan seperti yayasan atau lembaga amal, baik atas permintaan atau kesanggupannya sendiri untuk diangkat sebagai wali dan menyatakan sanggup untuk menerima pengangkatan itu;
- 5) Jika seorang menjadi wali karena hukum, pada saat terjadi peristiwa yang mengakibatkan perwaliannya;
- 6) Jika ditunjuk oleh salah seorang dari orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, sebelum dirinya meninggal dunia dengan surat wasiat atau pesan yang dilakukan di hadapan 2 orang saksi (Pasal 51 UU Perkawinan).<sup>27</sup>

Disamping mengetahui kapan mulai berlakunya perwalian maka penting juga untuk mengetahui kapankah suatu perwalian terhadap anak dapat dikatakan berakhir.

---

<sup>27</sup> Martiman Prodjohamidjojo. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, hlm 57.

Adapun berakhirnya suatu perwalian dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Ditinjau dalam hubungan dengan keadaan anak, maka perwalian dapat berakhir karena:
  - a. Anak sudah dewasa;
  - b. Kematian anak;
  - c. Kekuasaan orang tua yang timbul kembali.
- 2) Ditinjau dalam hubungannya dengan tugas dari wali, maka perwalian dapat dikatakan berakhir karena:
  - a. Adanya pemecatan ataupun pembebasan atas diri wali;
  - b. Adanya alasan atas pembebasan atau pemecatan dari perwalian tersebut (Pasal 380 KUH Perdata).

Selain itu, menurut Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa suatu perwalian berakhir apabila anak yang berada dalam perwalian sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, apabila hak atas perwaliannya telah dicabut oleh Pengadilan, dan apabila anak yang berada dalam perwalian ini meninggal dunia.

### **2.3.5. Kekuasaan dan Tanggung Jawab Wali**

Perwalian terhadap anak dibawah umur merupakan salah satu perbuatan hukum secara keperdataan yang dapat menimbulkan adanya hubungan hukum antara wali dengan anak. Salah satu hubungan hukum antara wali dan anak antara lain terkait adanya kekuasaan dan tanggung jawab wali terhadap anak pasca perwalian. Secara umum, kekuasaan wali terhadap anak ini berlangsung hingga anak tersebut berusia 18 tahun atau kawin. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait kekuasaan wali meliputi:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 1995. *Hukum Orang Dan Keluarga* Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 231.

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, Hlm. 107.

1) Kekuasaan terhadap pribadi anak

Setelah terjadinya perwalian terhadap anak, wali memiliki kekuasaan terhadap pribadi anak selama dalam masa penguasaannya. Kekuasaan terhadap pribadi anak dilaksanakan oleh wali dalam hal mengurus keperluan tempat tinggal anak, pendidikannya, perkawinannya, kehidupan masa depan anak, menghormati agama dan kepercayaan anak, bahkan hingga pemberian nafkah kepada anak apabila sudah tidak ada lagi yang orang atau pihak yang memberikan biaya.

2) Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak

Selain melaksanakan penguasaan atas pribadi anak, setiap wali juga melaksanakan kekuasaan atas harta benda anak. Kekuasaan itu berkaitan dengan mengurus, menyimpan, dan membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum dirinya berusia 18 tahun ataupun sebelum dia kawin. Oleh karena itu, setiap wali dilarang untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki oleh anak. Kemudian, wali diwajibkan untuk membuat daftar harta kekayaan yang dimiliki oleh anak dan mencatat segala perbuatannya.

Disamping melaksanakan kekuasaan atas anak dalam perwalian, setiap wali juga harus melaksanakan tanggung jawab, terutama dalam hal pengurusan harta kekayaan anak. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 Ayat (5) Undang-Undang Perkawinan, wali memiliki tanggung jawab atas pengurusan harta kekayaan anak yang berada dibawah perwaliannya serta wali juga bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya dalam mengurus harta tersebut. Kemudian, wali juga diwajibkan untuk membayar ganti kerugian berdasarkan pada keputusan pengadilan sebagai akibat dari pengurusan harta kekayaan yang dimiliki oleh anak di bawah perwaliannya.

Apabila wali yang ditunjuk tidak mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai wali maka dapat dicabutlah kekuasaannya sebagai wali terhadap anak tersebut. Adapun hal yang menjadi alasan pencabutan

kekuasaan wali umumnya karena wali sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan wali memiliki kelakuan yang buruk sekali. Perlu diketahui bahwa setelah adanya pencabutan kekuasaan wali ini, maka pengadilan akan menunjuk orang lain sebagai wali dari anak tersebut.<sup>30</sup> Oleh karena itu, kecakapan wali ini dinilai penting sekali untuk menjadi suatu pertimbangan sebelum pengadilan melakukan penunjukan karena sangat berkaitan dengan kepentingan anak.

## **2.4. Profil Instansi**

### **2.4.1. Deskripsi Instansi**

Pengadilan Negeri Metro merupakan nama instansi yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan magang. Pengadilan Negeri Metro merupakan salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bawah lingkungan peradilan umum. Pengadilan ini berada di wilayah Kota Metro dengan luas wilayah 68,74 KM<sup>2</sup> serta memiliki 5 wilayah kecamatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa instansi pengadilan negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Metro yang berada di ibukota Kabupaten/Kota memiliki 5 wilayah hukum yaitu Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Utara, dan Metro Selatan.

### **2.4.2. Wilayah Yurisdiksi Instansi**

Kota Metro sebagai salah satu kota di Provinsi Lampung dengan luas wilayah 68,74 KM<sup>2</sup>, terbagi ke dalam 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan. Kota Metro memiliki jumlah penduduk sebanyak 173.572 jiwa yang terdiri 87.490 jiwa penduduk laki-laki dan 86,082 jiwa penduduk perempuan (berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro tahun 2022). Adapun wilayah

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 108.

kecamatan yang berada dibawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Metro Kelas I B yaitu, meliputi:

- a. Kecamatan Metro Pusat yang terdiri dari kelurahan/desa: Metro, Imopuro, Hadimulyo Timur, Hadimulyo Barat, Yosomulyo.
- b. Kecamatan Metro Barat yang terdiri dari kelurahan/desa: Mulyojati, Mulyosari, Ganjar Asri, Ganjar Agung.
- c. Kecamatan Metro Selatan yang terdiri dari kelurahan/desa: Sumpersari, Margorejo, Margodadi, Rejomulyo.
- d. Metro Timur yang terdiri dari kelurahan/desa: Iringmulyo, Yosodadi, Yosorejo, Tejosari, Tejoagung.
- e. Metro Utara yang terdiri dari kelurahan/desa: Banjar Sari, Karang Rejo, Purwosari.



Gambar 1. Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Metro

### 2.4.3. Logo Instansi



Gambar 2. Logo Instansi Pengadilan Negeri Metro

#### **2.4.4. Visi Misi Instansi**

Visi merupakan suatu penggambaran mengenai keadaan di masa depan yang berisi tentang cita-cita dan citra yang ingin dicapai oleh seseorang maupun organisasi. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Metro Kelas I B adalah “Mewujudkan Pengadilan Negeri Metro Kelas I B Yang Agung”. Visi dari Pengadilan Negeri Metro Kelas I B ini juga selaras dengan visi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak peradilan negara yang tertinggi yakni “Mewujudkan Peradilan Yang Agung”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pengadilan Negeri Metro Kelas I B juga menetapkan misi yang menjadi gambaran tentang hal yang harus dilaksanakan, antara lain yaitu:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.

Adapun, misi dari Pengadilan Negeri Metro Kelas I B ini juga sejalan bersama dengan misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dari badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

#### **2.4.5. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan amanat yang dimuat dalam Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang sudah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, maka Tugas Pokok dari Pengadilan Negeri Metro yaitu:

- a. Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama dalam lingkup kewenangannya sebagai peradilan umum;
- b. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan;
- c. Tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Berkaitan dengan adanya tugas pokok tersebut, maka Pengadilan Negeri Metro melaksanakan fungsi yaitu:

- a. Fungsi peradilan (*judicial function*), yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama dalam lingkup kewenangannya sebagai peradilan umum (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);
- b. Fungsi memberikan keterangan, saran dan nasihat hukum kepada pemerintah setempat, yaitu Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dapat memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- c. Fungsi lainnya, yakni melaksanakan segala tugas dan kewenangan lain berdasarkan ketentuan undang-undang (Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), antara lain:
  - Pemberian layanan bagi para pencari keadilan pada umumnya, yaitu pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

- Pemberian layanan bantuan hukum khusus bagi pencari keadilan yang tidak mampu, yaitu pengadilan mengadakan Pos Bantuan Hukum untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- Pemberian layanan informasi publik di pengadilan, yaitu memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi peradilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);

#### **2.4.6. Sejarah Lokasi Tempat Magang**

Sebelum berdiri sendiri, Kantor Pengadilan Negeri Metro masih bergabung dengan instansi Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang. Setelah itu pada tahun 1964 didirikanlah kantor Pengadilan Negeri Metro Lampung Tengah berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.JK.2/33/10. dan pengadilan Negeri Metro sendiri itu berdiri pada tanggal 02 Agustus 1964 yang beralamat kantor di Jalan Tri Sakti (belakang Polres Metro), kemudian pada tanggal 9 Agustus 1968 Kantor Pengadilan Negeri Metro berpindah alamat dari kantor yang lama ke Gedung Baru yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No. 1 Kota Metro. Adapun dalam proses pembangunan Gedung yang baru ini menelan biaya sebesar RP. 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian Gedung ini mulai diresmikan pada tanggal 25 Februari 1969 oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI pada saat itu yakni Bapak R. Soebekti, S.H.

Seiring dengan berjalannya waktu, instansi Pengadilan Negeri Metro yang pada mulanya merupakan Pengadilan Negeri Kelas II B, maka pada tahun 1999 meningkat menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B hingga sampai dengan sekarang. Namun, dikarenakan kurang memadainya area tempat parkir dalam lokasi Gedung maka dilakukanlah perluasan di area tersebut. Oleh sebab itu, maka pada tanggal 19 November 2007, Kantor Pengadilan Negeri Metro ini berpindah alamat lagi ke



area Gedung Baru di Jalan Sutan Sjahrir No 01, Kelurahan 16 C, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Di samping itu, dahulunya juga sebelum Pengadilan Negeri Metro berdiri sendiri, wilayah Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah masih merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro. Namun, setelah terbitnya Keppres No.30 tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, maka untuk Kabupaten Lampung Timur menjadi wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sukadana dan untuk Kabupaten Lampung Tengah menjadi wilayah hukum dari pengadilan Gunung Sugih sehingga keduanya tidak lagi harus tunduk kepada wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Metro. Oleh karena itu, sejak dikeluarkannya Keppres No.30 tahun 2004 ini maka wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro hanya meliputi 5 wilayah kecamatan yaitu Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Utara dan Metro Selatan.

#### 2.4.7. Struktur Organisasi Instansi

Adapun struktur organisasi dari instansi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB secara lengkap, yaitu meliputi:

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua Pengadilan	A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.
2.	Wakil Ketua Pengadilan	Zoya Haspita, S.H., M.H.
3.	Majelis Hakim	a. A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. b. Zoya Haspita, S.H., M.H. c. Resa Oktaria, S.H., M.H. d. Enro Walesa, S.H., M.H. e. Esti Kusumastuti, S.H., M.H. f. Andri Lesmana, S.H., M.H. g. Dwi Aviandari, S.H., M.H. h. Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

		i. Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. j. Lia Puji Astuti, S.H.
4.	Panitera	Zohiruddin, S.H., M.H.
5.	Sekretaris	Tika Indah A.S., S.Kom., M.M.
6.	Panitera Muda Hukum	Ismono, A.Md., S.H., M.H.
7.	Panitera Muda Pidana	Joko Indarto, S.H., M.H.
8.	Panitera Muda Perdata	Nelita, S.H., M.H.
9.	Kasub Bag Umum & Keuangan	Esti Septiana, S.E., M.M.
10.	Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Setiarso, S.Kom.
11.	Kasub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Budi Kurniawan, S.Sos., M.H.
12.	Panitera Pengganti	a. Edi Gunawan, S.H. b. Sugiono, S.H. c. Ngatiman, S.H. d. Irwan Saputra, S.H. e. Sukarsono, S.H. f. Fil'ardi, S.H., M.H. g. Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H. h. Lisza Ayumasdaria, S.H. i. Brahmantya Budi Setyawan, S.H. j. Tri Lisyani, S.I.Kom., M.H. k. Antonius Ringgo Yunanto, S.H. l. Dewi Setiawati, S.H., M.H.
13.	Juru Sita	Fahmiyadi Sobhi, S.E.
14.	Jurusita Pengganti	a. Maruya b. Ahyan Aziz, S.H. c. Tarika Anggi Pramono

Tabel 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Metode Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Pada dasarnya, penelitian merupakan kegiatan yang memiliki makna untuk mencari tahu dan mengkaji segala sumber informasi untuk memberikan kebenaran yang hakiki dari gejala atau peristiwa yang terjadi.<sup>31</sup> Berdasarkan pada rumusan masalah yang muncul, maka dalam menyusun laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan menjadikan norma hukum sebagai objek penelitiannya.<sup>32</sup> Kemudian, unsur empiris dalam penelitian hukum ini dilakukan untuk menambah dan melengkapi data yang sudah didapat terkait dengan Permohonan Perwalian Anak Di Bawah Umur.

##### 3.1.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah serta pada tujuan penelitian, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum. Adapun yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah terkait pelaksanaan permohonan penetapan perwalian terhadap anak di bawah umur dan akibat hukum yang dapat timbul. Oleh karena itu, dalam penelitian hukum ini mempergunakan pendekatan yang sifatnya normatif empiris, yakni dengan mengkaji permasalahan yang ada dikaitkan dengan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang didapat.

---

<sup>31</sup> I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel Dan Teknik Sampel Dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Aura. hlm. 7.

<sup>32</sup> I Made Pasek Diantha. 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup. hlm. 12.

### 3.1.3. Sumber dan Jenis Data

Dalam melaksanakan penelitian, data menjadi suatu hal yang sangat penting karena dengan adanya data maka dapat menunjang kelengkapan dan kebenaran dalam penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) melalui sistem wawancara terkait permasalahan dalam penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan pada instansi Pengadilan Negeri Metro.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat dengan melakukan studi kepustakaan beberapa bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan/dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum), bahan hukum sekunder (buku-buku, jurnal/artikel ilmiah, dan lainnya), serta bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedi, dan lainnya).

### 3.1.4. Penentuan Narasumber

Pada penelitian ini, dibutuhkan narasumber sebagai sumber informasi guna memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu, narasumber dalam penelitian ini yaitu:

Hakim Pengadilan Negeri Metro	:	2 Orang
	Jumlah	2 Orang

Tabel 2. Daftar Narasumber

### **3.1.5 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Adapun metode pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan yaitu dengan menelaah, mengutip, dan mengkaji peraturan perundang-undangan maupun bahan kepustakaan yang berkaitan. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada narasumber untuk menunjang kelengkapan data.

#### **2. Metode Pengolahan Data**

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka tahap selanjutnya yaitu pengolahan data untuk mempermudah dalam pemecahan permasalahan. Adapun tahapan dalam pengolahan data diantaranya yaitu:

- a. Seleksi Data, yaitu tahapan awal yang dilakukan dalam pengolahan data untuk mengetahui apakah data-data yang diperlukan sudah relevan, lengkap, dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Klasifikasi Data, yaitu tahapan yang dilakukan dengan mengelompokkan data-data yang sudah didapat untuk memudahkan dalam menelaah dan mengkaji data tersebut.
- c. Sistematisasi Data, yaitu tahapan yang dimaksudkan untuk memperoleh data dalam susunan yang lebih sistematis dan logis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

### **3.1.6 Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan cara menganalisis data-data, baik data primer maupun data sekunder yang sudah

diperoleh untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah untuk dimengerti dan diambil kesimpulannya untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

## **3.2. Metode Praktek Kerja Lapangan**

### **3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dilakukan pada beberapa instansi kerja, salah satunya di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir, Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Lampung selama kurang lebih 3,5 bulan terhitung sejak tanggal 16 Maret 2023 hingga 30 Juni 2023. Selama menjalani kegiatan magang, jam kerja di Pengadilan Negeri Metro dimulai pada pukul 08.00-16.30 WIB untuk hari Senin-Kamis dan pukul 08.00-17.00 WIB khusus untuk hari Jumat. Selain itu, khusus di hari senin selalu diadakan kegiatan apel pagi dan di hari jumat diadakan kegiatan apel sore.

### **3.2.2. Metode Pelaksanaan**

Pelaksanaan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dibimbing langsung oleh Pembimbing Akademik sebagai fasilitator dan penanggung jawab kegiatan magang yang mana harus sesuai dengan peraturan. Selain itu, kegiatan magang ini juga dibimbing oleh Pembimbing Lapangan sebagai pihak dari Instansi Pengadilan Negeri Metro yang memberikan arahan, petunjuk, dan informasi selama kegiatan magang.

#### **1. Praktik Kerja**

Metode Pelaksanaan berupa Praktik Kerja instansi ini dilakukan dengan tujuan agar para mahasiswa magang dapat langsung merasakan dunia kerja sekaligus mempelajari mengenai administrasi perkantoran dan bagaimana pelaksanaan

praktik beracara yang sesuai dengan aturan, baik pidana maupun perdata di instansi pengadilan.

## 2. Observasi dan Dokumentasi

Metode Observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh mahasiswa magang dilakukan untuk mempelajari dan memahami bagaimana aspek pembelajaran dan pengelolaan dari instansi terkait dalam hal ini yaitu pengadilan. Selain itu, dilakukan pula Metode Dokumentasi yang bertujuan untuk melengkapi informasi yang telah didapat agar lebih lengkap dan mampu menunjang aspek kebenaran sesuai dengan topik yang dibahas.

### **3.2.3. Tujuan Magang**

Adapun yang menjadi tujuan dari adanya Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, antara lain yaitu:

1. Menjalin hubungan dan kerja sama yang baik antara pihak Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan beberapa Instansi Hukum, khususnya dengan Pengadilan Negeri Metro Kelas I B sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi;
2. Memberikan kesempatan dan pengalaman baru pada mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk dapat terjun langsung merasakan dunia kerja yang sesungguhnya;
3. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat selama di perkuliahan untuk meningkatkan kemampuan *hardskill* maupun *softskill*.

### **3.2.4. Manfaat Kerja Magang**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh selama berlangsungnya kegiatan magang ini, antara lain sebagai berikut:

### 1. Bagi Mahasiswa Magang

Manfaat kegiatan magang ini jika dilihat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama di perkuliahan dan menjadi fasilitas tambahan bagi mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman di dunia kerja dibidang hukum.

### 2. Bagi Perguruan Tinggi Asal

Dengan adanya program magang ini maka dapat menimbulkan hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi (Fakultas Hukum Universitas Lampung) dengan instansi magang (Pengadilan Negeri Metro) serta mampu menciptakan lulusan yang memiliki pengalaman kerja dan terampil sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya.

### 3. Bagi Instansi Magang

Program magang ini akan menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara Perguruan Tinggi Universitas Lampung dengan Instansi Magang yaitu Pengadilan Negeri Metro.



## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perwalian terhadap anak dibawah umur merupakan pengawasan terhadap pribadi dan harta kekayaan anak yang yang dapat dilaksanakan melalui surat wasiat atau melalui pengajuan permohonan perwalian kepada Pengadilan. Dalam hal pelaksanaan permohonan penetapan terhadap perwalian anak melalui pengadilan harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. *Pertama*, Tahap pendaftaran terdiri dari: pemohon datang langsung ke Pengadilan dengan membawa berkas permohonan sebagai syarat perwalian, berkas diserahkan pada petugas untuk selanjutnya diperiksa seluruh kelengkapannya, berkas yang sudah lengkap kemudian didaftarkan dalam buku register, pemohon membayar panjar biaya, pengadilan akan menentukan susunan majelis hakim dan hari sidang sehingga pemohon diharapkan untuk datang ke persidangan tepat pada waktu yang telah ditentukan. *Kedua*, tahap persidangan terdiri dari: pemohon membacakan permohonannya serta mengajukan saksi dan surat-surat untuk keperluan pembuktian, jika permohonan beralasan menurut hakim maka permohonan dikabulkan dengan pembacaan penetapan, pemohon mendapat salinan penetapan. Dalam hal perwalian, penetapan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan melekat sebab tujuan dari Penetapan adalah memberikan kepastian hukum dalam bentuk tertulis untuk dapat dipergunakan dalam melakukan perbuatan hukum mengurus kepentingan hak-hak anak dalam perwalian.

2. Akibat hukum perwalian terhadap anak di bawah umur cenderung berupa beralihnya tanggung jawab pengasuhan anak dari orang tua kepada wali yang telah ditunjuk oleh pengadilan. Beralihnya tanggung jawab pengasuhan ini berkaitan dengan kewajiban wali setelah adanya penetapan perwalian, seperti mengasuh dan mendidik anak, mengelola harta milik anak, hingga mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum. Jika dikaitkan dengan Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Met dapat diketahui bahwa hakim mengabulkan perkara permohonan tersebut dengan melakukan penunjukan wali untuk melaksanakan kuasa asuh orang tua secara penuh terhadap anak. Selain itu, penetapan ini juga menimbulkan akibat berupa terpenuhinya hak dan kepentingan anak dalam hal administratif berupa pencatatan kependudukan dan kepemilikan akta kelahiran yang mana hal ini merupakan maksud dan tujuan dari pemohon dalam mengajukan permohonan kepada Pengadilan.

## **5.2. Saran**

1. Meskipun perkara permohonan termasuk ke dalam perkara yang sangat sederhana dalam penyelesaiannya, tetapi dalam hal pelaksanaan permohonan terhadap perwalian anak dibawah umur hendaknya setiap pihak, baik pemohon bahkan hingga hakim memperhatikan kembali apa yang menjadi syarat-syarat untuk melaksanakan perwalian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Selain itu, hendaknya perwalian dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan akan hak-hak anak yang mana dapat memberikan peluang masa depan yang lebih baik bagi anak.
2. Diharapkan hakim pada saat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan perwalian terhadap anak senantiasa dapat memberikan dasar-dasar pertimbangan yang sesuai sebelum membuat penetapan karena hal ini berkaitan dengan akibat hukum yang akan timbul nantinya setelah adanya penetapan perwalian yang mengikat bagi pemohon.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afandi, Ali. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amin, Rahman. 2021. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Asikin, Zainal. 2018. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2019. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Gede AB Wiranata, Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel Dan Teknik Sampel Dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Aura.
- Kansil, C.S.T. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. Ke 10. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mas, Marwan. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Ke. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI.
- Pohan, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena. 1995. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jaka Indonesia Legal Center Publishing.
- Ria, Wati Rahmi. 2020. *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soimin, Soedharyo. 2014. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. 1989. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Suharsono, Ana Retnoningsih. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya.

Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **B. Jurnal**

Dewi, Eva Cahyana. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu Yang Masih Dibawah Umur." *Perspektif Hukum* Vol. 20, No. 2 (2020): 328–46.

Fitri, Said Try Naufal. "Penetapan Perwalian Anak Sebagai Syarat Akta Jual Beli Hak Atas Tanah (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 308/Pdt.P/2018/Pn.Pbr)." *AHKAM: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 2, No. 2 (2022).

Mario Agusta, Desy Afriyanti AZ, Halida Zia. "Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata." *Rio Law Jurnal* Vol. 1, No. 2 (2020).

Ontolay, Angly Branco. "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Privatum* Vol. VII, No. 3 (2019).

## **C. Peraturan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

## **D. Internet**

pn-metro.go.id/. 2023. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro. Diakses pada tanggal 6 Mei 2023, dari: <https://pn-metro.go.id/index.php?start=304>